



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR II TAHUN 2015

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup dan sebagai sarana pengendalian, perlindungan dan kepastian hukum tempat usaha di Kabupaten Bondowoso, perlu mengatur Izin Tempat Usaha dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) stb Nomor 26 Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dengan stb Nomor 450 Tahun 1940;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. Peraturan...

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 07/M.IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 31/M.DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 70/M.DAG/12/2013 tentang Pedoman, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 32);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 16/M.DAG/PER/3/2006 tentang Penataan, Pembinaan Pergudangan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
30. Peraturan...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN TEMPAT USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bondowoso.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
4. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang terkait dalam kewenangan pemberian izin.
5. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha.
6. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang mendirikan atau memperluas usaha di Kabupaten Bondowoso.
7. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan atau memperluas usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan, atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan kepentingan umum secara terus menerus.
9. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

BAB II...

BAB II
IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang mendirikan dan/atau memperluas usaha diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk jenis usaha yang menimbulkan gangguan (cuaca, udara, air akibat mesin)/ HO (*Hinder Ordonantie*) maupun jenis usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bukan jenis HO (*Non Hinder Ordonantie*).
- (3) Usaha-usaha yang wajib memiliki izin tempat usaha antara lain:
 - a. jenis usaha yang dikelola baik secara pribadi/perorangan atau badan hukum atau koperasi/lembaga;
 - b. yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas dan elektro motor;
 - c. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan ramuan kimia;
 - d. yang dipergunakan untuk penyulingan dari bahan-bahan tumbu-tumbuhan dan hewani ;
 - e. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah sampah;
 - f. tempat pemotongan hewan, pengulitan, penjemuran maupun penyamakan kulit hewan;
 - g. penggergajian kayu dan pembuatan barang dari batu;
 - h. usaha rekreasi, hiburan umum, pemandian umum, kolam memancing, usaha sarana fasilitas olahraga, potong rambut (*barber shop*), salon kecantikan, usaha Spa, pusat kesehatan dan pusat kebugaran;
 - i. rumah makan dan restoran;
 - j. hotel berbintang dan hotel melati;
 - k. ruang, gedung tempat penyimpanan dan/atau penimbunan barang-barang dagangan;
 - l. perusahaan percetakan;
 - m. pertokoan dan pusat perbelanjaan;
 - n. apotik dan toko obat;
 - o. klinik dan rumah sakit
 - p. tempat penyimpanan dan penjualan minyak tanah, gas elpiji;
 - q. bengkel sepeda motor dan bengkel perbaikan mobil;
 - r. servis accu dinamo;
 - s. penampungan dan penjualan barang-barang bekas;
 - t. peternakan unggas, sapi dan sejenisnya;
 - u. pertukangan besi;
 - v. ruang pameran kendaraan bermotor (*show room*);
 - w. tempat pencucian kendaraan bermotor;
 - x. tempat pembuatan makanan dan minuman;
 - y. pembangunan menara dan/atau tower.

(4)Usaha...

- (4) Usaha yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tergolong usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO).

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Izin tempat usaha diberikan oleh Bupati melalui Kepala KP2T.
- (2) Untuk izin tempat usaha yang menimbulkan gangguan (HO) diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati setelah mendapat paraf koordinasi dari:
- a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
- (3) Untuk izin tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KP2T.
- (4) Untuk memperoleh izin tempat usaha yang menimbulkan gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan bermaterai cukup;
 - b. melampirkan :
 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. foto kopi bukti kepemilikan tanah;
 3. foto kopi pelunasan PBB;
 4. foto kopi NPWP;
 5. denah dan luas lokasi usaha;
 6. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
 7. persetujuan lingkungan;
 8. rekomendasi Camat;
 9. rekomendasi Tim Teknis;
 10. pas Foto ukuran 3x4 2 (dua) lembar;
 11. foto kopi akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan;
 12. foto kopi IMB;
 13. izin lokasi;
 14. izin prinsip;
 15. dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL; dan
 16. rekomendasi AMDAL LALIN, apabila diperlukan.
- (5) Bagi usaha yang termasuk jenis bukan HO (Non HO), permohonannya cukup melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6, dan angka 10.
- (6) Untuk perpanjangan izin tempat usaha yang termasuk dalam jenis usaha yang menimbulkan gangguan (HO) melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kecuali angka 5 sampai dengan angka 8.

(7) Untuk...

- (7) Untuk perpanjangan izin tempat usaha yang termasuk dalam jenis usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b kecuali angka 5 dan angka 6.
- (8) Apabila terjadi perubahan atas kepemilikan atau lokasi usaha diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

Pasal 4

Untuk penelitian syarat-syarat permohonan izin tempat usaha bagi jenis usaha yang menimbulkan gangguan (HO), Bupati membentuk tim teknis yang terdiri dari instansi terkait untuk :

- a. melaksanakan pemeriksaan dan penyusunan risalah;
- b. meneliti rencana konstruksi pondasi dan lain-lain perbaikan/penyempurnaan yang diperlukan;
- c. melakukan pengukuran luas tanah/bangunan tempat usaha/kegiatan.

Pasal 5

Di samping berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ketentuan izin tempat usaha juga mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. rencana/*planning* kota;
- b. dampak usaha terhadap lingkungan;
- c. ketertiban umum; dan
- d. kebijaksanaan yang berkenaan dengan pembinaan usaha, kesempatan kerja.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

Izin Tempat Usaha untuk jenis usaha yang menimbulkan gangguan (HO) dan jenis usaha yang tidak menimbulkan gangguan (Non HO) berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Pemberian Izin Tempat Usaha dinyatakan batal atau tidak berlaku apabila :

- a. perusahaan berubah sifat dan bentuk;
- b. menambah unit mesin yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin;
- c. meninggalnya pemegang izin;
- d. memindahkan hak atas izin kepada pihak lain;
- e. atas permintaan pemegang izin;
- f. masa berlaku izin telah habis.

BAB V...

**BAB V
SANKSI**

Pasal 8

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Tempat Usaha.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh KP2T dan instansi yang terkait.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 11